



PUTUSAN

NOMOR 122/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Hengky Andesta Alias Ingkek Bin Zulkani;
2.	Tempat lahir	:	Padang Bindu;
3.	Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun/13 Oktober 1993;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Ogan Kampung Baru, No.1277 A, Rt.14, Rw 04, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Turut orang tua;

Terdakwa Hengky Andesta Alias Ingkek Bin Zulkani dalam Tahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015, berdasarkan surat Nomor SP.Han/29/III/2015/RESNARKOBA, tanggal 27 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 25 Mei 2015, berdasarkan surat Nomor 40T4/Euh.1/04/2015, tanggal 22 April 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 24 Juni 2015, berdasarkan surat Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.Bta, tanggal 21 Mei 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No.122/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 12 Juli 2015, berdasarkan surat Nomor PRINT-67/RT.3/EUH.2/06/2015 tanggal Maret 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 4 Agustus 2015, berdasarkan surat Nomor 318/Pen.Pid/2015/PN.Bta, tanggal 6 Juli 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 3 Oktober 2015, berdasarkan surat Nomor 318/Pen.Pid/2015/PN.Bta, tanggal 13 Juli 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 September 2015, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Oktober 2015, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 122/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tertanggal 4 Juni 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDM-47/Euh.2/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENGKY ANDESTA Alias INKEK Bin ZULKANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret bertempat di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) bersama-sama dengan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Hengky Andesta yang beralamat di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara mendobrak pintu rumah depan, setelah Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) berhasil masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa Hengky Andesta langsung pergi bersembunyi didalam kamar. Selanjutnya Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) langsung mengamankan Terdakwa Hengky Andesta kemudian melakukan Penggeledahan didalam rumah Terdakwa Hengky Andesta dengan disaksikan langsung oleh Saksi A. Suriyadi dan Terdakwa Hengky Andesta, ketika dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket Hemat Narkotika Jenis Ganja Yang Dipaket Dengan Kertas Warna Putih yang berada di atas meja makan ruang dapur, selain itu ditemukan juga Potongan-Potongan Batang Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Buah Punting Rokok Yang Dilinting Denga Kertas Papir Yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Set Kertas Papir yang kesemuanya berada didalam ember sampah diteras rumah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 713/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.

A Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,296 gram.
- b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **batang-batang kering** dengan berat netto 2,53 gram.
- c 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,006 gram.
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml dan 1 (satu) botol plastik berisi **darah** dengan volume 3 ml.

D KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1Daun-daun kering dan batang-batang kering pada table 01 adalah **GANJA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2Urine pada table 02 dan **Darah** pada table 03 milik Tersangka atas nama **HENGKY ANDESTA** Alias **INGKEK** Bin **ZULKANI** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 9** pada Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa **HENGKY ANDESTA** Alias **INKEK** Bin **ZULKANI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret bertempat di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komerling Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Telah Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) bersama-sama dengan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa Hengky Andesta yang beralamat di Jalan Ogan Kampung Baru Nomor 1277 A, Rt.14, Rw.04, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan cara mendobrak pintu rumah depan, setelah Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) berhasil masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa Hengky Andesta langsung pergi bersembunyi didalam kamar. Selanjutnya Saksi Heri Anwar (Anggota Polres OKU) dan Saksi Refi Febrikayadi (Anggota Polres OKU) langsung mengamankan Terdakwa Hengky Andesta kemudian melakukan Penggeledahan didalam rumah Terdakwa Hengky Andesta dengan disaksikan langsung oleh Saksi A. Suriyadi dan Terdakwa Hengky Andesta, ketika dilakukan Penggeledahan ditemukan **1 (Satu) Paket Hemat Narkotika Jenis Ganja Yang Dipaket Dengan Kertas Warna Putih** yang berada di atas meja makan ruang dapur, selain itu ditemukan juga **Potongan-Potongan Batang Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Buah Punting Rokok Yang Dilinting Denga Kertas Papir Yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja Dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild Yang Didalamnya Terdapat 1 (Satu) Set Kertas Papir** yang kesemuanya berada didalam ember sampah diteras rumah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 713/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.

A Barang Bukti :

Halaman 5 dari 11 halaman Put. No.122/Pid/2015/PT.Plg



Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,296 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **batang-batang kering** dengan berat netto 2,53 gram.
 - c 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,006 gram.
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml dan 1 (satu) botol plastic berisi **darah** dengan volume 3 ml.

D KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 **Daun-daun kering** dan **batang-batang kering** pada table 01 adalah **GANJA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- 2 **Urine** pada table 02 dan **Darah** pada table 03 milik Tersangka atas nama HENGKY ANDESTA Alias INGKEK Bin ZULKANI **mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 9** pada Lampiran **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja Nomor Reg. Perkara : PDM-66/RP.9/EUH.1/07/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENGKY ANDESTA ALIAS INGKEK BIN ZULKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY ANDESTA ALIAS INGKEK BIN ZULKANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket hemat narkotika jenis ganja yang dipaket dengan kertas warna putih;
 - Potongan-potongan batang narkotika jenis ganja;
 - 1(satu) buah puntung rokok yang dilinting dengan kertas paper yang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1(satu) set kertas paper;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 September 2015 Nomor : 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Hengky Andesta Alias Ingkek Bin Zulkani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No.122/Pid/2015/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hengky Andesta Alias Ingkek Bin Zulkani** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun ganja dengan berat netto 0,296 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang ganja kering dengan berat netto 2,53 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah puntung rokok yang dilinting dengan kertas papir yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja seberat 0,006 gram;
- 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set kertas papir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Telah membaca:

- 1 Akte permintaan banding No. 12/Akta.Pid/2015/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 September 2015 Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta ;
- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding No. 12/Akta.Pid/2015/PN.Bta yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum No.12/Akta.Pid/2015/PN.Bta tanggal 29 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja ;

- 4 Surat Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing tertanggal 28 September 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta tanggal 15 September 2015 yang dimintakan banding, pada tanggal 16 September 2015 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa saat ditangkap terdakwa tidak sedang memakai atau menggunakan narkoba ;
- Bahwa tidak ada fakta bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa dari fakta terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis ganja ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan perkara ini sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No.122/Pid/2015/PT.Plg



pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutan dan hukuman yang dimintapun sama dengan tuntutan maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri karena fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap dirumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket hemat narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, di atas meja makan di dapur, sedangkan potongan-potongan batang narkoba jenis ganja, satu buah puntung rokok yang dilinting dengan kertas papir yang berisi narkoba jenis ganja yang berat netto kurang dari 3 gram (0,296 gram dan 2,53 gram) dan hasil laboratorium urine terdakwa positif sebagai pengguna Narkoba jenis ganja, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum karena seorang pengguna narkoba pasti pernah menguasai atau memiliki atau menyimpan narkoba sebagai mana yang dimaksud Penuntut Umum, oleh karena barang bukti ganjanya sedikit maka sudah wajar kalau Pengadilan Negeri yang dibuktikan dakwaan alternative yang ke dua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding dari Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 September 2015 Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta tanggal 15 September 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 September 2015 Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Nopember 2015** oleh kami **TANI GINTING, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS HARIYADI, SH., MH** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor. 122/PEN.PID/2015/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NEVA ATINA MONA, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No.122/Pid/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1 AGUS HARIYADI, S.H.,MH.

TANI GINTING, SH., MH.

ttd

2 Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NEVA ATINA MONA, SH.,MH.,